



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/076/413.101/SPS/2011

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

AL MA'RUF

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi TPQ

Nomor : 01/YPM/X/2011

Tanggal : 1 Oktober 2011

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **MUSLIMAT NU** dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
 2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga :

MUSLIMAT NU

Alamat :

**Desa Dradahblumbang, Kec. Kedungpring,
Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama SPS :

AL MA'RUF

Alamat :

**Desa Dradahblumbang, Kec. Kedungpring,
Kabupaten Lamongan**

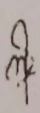
Didirikan Pada tanggal :

1 Desember 2010

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan P.M.D. (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 10 November 2011
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

 Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19520721 197401 1 001

man Yth

Bupati Lamongan.
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Kedungpring**
Ketua Yayasan/ Lembaga **MUSLIMAT NU**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1015 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/070/413.101/SPS/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | SPS AL - MA'RUF | ☐ |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : | ☐
☐
☐
☒ |
| | | - Pos PAUD
- Integritas TPQ
- | |
| 3. Alamat Sekolah | : | Desa Dradahblumbang Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 69823258 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | MUSLIMAT NU AL MA'RUF | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 01 Desember 2010 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU-0007377.AH.01.04. Tahun 2016 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 09 Februari 2016 | |
| 9. Keterangan | : | | |

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 02 September 2021 s.d 02 September 2026

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 04 Oktober 2021

